

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM YANG TEPAT BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Umi Khairiah^{1*}, Warsiman², Maswita³

^{*1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Jl Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kec.Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 2043

Email : * hurairahumi3@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :
Terima 15 Juni 2025
Terima dan di revisi 18 Juni 2025
Disetujui 25 Juni 2025
Kata Kunci :
*Penegakan Hukum,
Penyalahgunaan
Narkotika, Hak Asasi
Manusia*


Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam generasi bangsa dan keamanan nasional. Penanggulangan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih sering menimbulkan kontroversi, khususnya dalam hal penerapan hukuman pidana tanpa mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum yang tepat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan pendekatan kesehatan. Melalui pendekatan yuridis normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukuman pidana penjara tidak selalu menjadi solusi efektif bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Negara seharusnya memprioritaskan upaya rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan dan penghormatan terhadap hak untuk hidup sehat dan bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perlindungan HAM, yang justru menimbulkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan penghormatan HAM dalam penegakan hukum narkotika.

Keywords:

Abstract

Drug abuse is an extraordinary crime that threatens national security and future generations. Legal enforcement against drug abusers often sparks controversy, particularly in terms of criminal punishment without considering rehabilitative measures and human rights perspectives. This article aims to analyze the appropriate legal enforcement for drug abusers by prioritizing human rights principles and a health-based approach. Using a normative legal method, the study shows that imprisonment is not always an effective solution for drug addicts or abuse victims. The state should prioritize rehabilitation efforts as a form of recovery and respect for the right to health and freedom from inhumane treatment.



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius di Indonesia yang berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam penanggulangannya, hukum sering kali menempatkan pelaku penyalahguna dalam posisi sebagai pelaku kejahatan, padahal banyak dari mereka adalah korban ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang untuk tindakan rehabilitatif, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), perlakuan terhadap pelaku penyalahguna harus tetap menjunjung tinggi hak-haknya sebagai manusia, termasuk hak untuk mendapat perawatan dan perlindungan dari perlakuan kejam atau merendahkan martabat.

Indonesia saat ini menghadapi darurat narkoba dengan angka penyalahgunaan yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menyentuh jutaan jiwa, dengan mayoritas korbannya adalah generasi muda. Fenomena ini menjadikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan transnasional (*transnational crime*) yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai tindakan pidana dan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi ini sering kali tidak memperhatikan diferensiasi antara pengguna narkoba sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku kejahatan. Sebagian besar pengguna narkoba diperlakukan sama seperti pengedar atau bandar, yaitu dikenai pidana penjara, meskipun undang-undang memberikan ruang untuk rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hak atas kesehatan dan pemulihan sosial.

Penempatan pengguna sebagai pelaku kejahatan mengabaikan prinsip human rights-based approach, yakni pendekatan penegakan hukum yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hak atas

kesehatan, hak atas perlindungan, dan hak atas rehabilitasi merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yaitu dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, tindakan represif berupa pemenjaraan justru berpotensi melanggar HAM dan menciptakan masalah baru seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan.


Fakta empiris menunjukkan bahwa banyak pengguna yang justru tidak memperoleh perlakuan sebagaimana mestinya, yaitu direhabilitasi, tetapi sebaliknya dipidana penjara. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah narapidana kasus narkoba yang mencapai lebih dari separuh dari total penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 111.000 narapidana kasus narkoba, dan sekitar 45.000 di antaranya merupakan penyalahguna yang sejatinya merupakan korban.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial: sejauh mana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sudah mempertimbangkan perspektif HAM? Apakah sistem hukum yang ada telah memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip HAM internasional?

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara kritis bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna, serta bagaimana pelaksanaan penegakan hukum ditinjau dari perspektif HAM. Pendekatan ini menjadi penting sebagai dasar bagi reformasi kebijakan hukum pidana narkoba agar lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada pemulihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif dengan dukungan data empiris untuk



memahami penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat dengan mengkaji realitas hukum di lapangan dan membandingkannya dengan norma hukum yang berlaku.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach):

Digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan pelaksana lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):

Melibatkan analisis terhadap teori-teori dan doktrin hukum yang relevan, seperti teori hak asasi manusia, teori kepastian hukum, dan teori kekuasaan kehakiman. Pendekatan ini membantu memahami filosofi dan ide dasar dari perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika.

c. Pendekatan Sosiologis (Sociological Jurisprudence):

Digunakan untuk memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat dan bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di lapangan, khususnya di Polda Sumatera Utara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai ketentuan normatif serta realitas implementasi hukum terhadap penyalahguna narkotika dan kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan

prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer:

Undang-undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi, dan instrumen hukum nasional maupun internasional yang relevan, seperti:

- 1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- 3) KUHP dan KUHPA
- 4) Konvensi Internasional tentang Narkotika dan HAM

b. Bahan Hukum Sekunder:

Literatur, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi hukum lainnya yang mendukung klarifikasi konsep-konsep penting.

Selain data sekunder, digunakan pula data empiris dari hasil wawancara dengan narasumber yang berasal dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara serta pengamatan terhadap praktik penanganan kasus narkotika yang berlangsung di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (Library Research):


Melalui penelusuran literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

b. Studi Kasus (Case Study):

Digunakan untuk menggali lebih dalam tentang penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Polda Sumatera Utara, termasuk upaya rehabilitasi, proses peradilan, dan pelaksanaan hak-hak asasi penyalahguna.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Data yang telah dikumpulkan



diorganisir, diklasifikasikan, dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum yang digunakan, serta hasil observasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum dan Kelembagaan

Kepolisian memiliki peran penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui fungsi penyelidikan, penyidikan, dan asesmen. Dalam praktiknya, Kepolisian mengedepankan pendekatan hukum progresif yang bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pemulihan. Menurut Aipda Albert Gultom, penyidik Ditresnarkoba POLDASU, “hukum yang dibangun oleh POLDASU mengarah pada pembangunan hukum progresif yang berdasarkan pada aspek memanusiakan manusia”

Namun, kenyataannya penanganan terhadap pecandu narkoba masih belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan rehabilitatif. Penyalahguna seringkali tetap dikenakan pidana penjara alih-alih direhabilitasi, sebagaimana mestinya sesuai Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial

2. Paradigma Restoratif dan HAM

Paradigma restorative justice mulai diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai alternatif terhadap pendekatan retributif. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28I UUD 1945 serta Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan hak atas pengobatan dan pelayanan kesehatan

Perlindungan HAM menjadi bagian integral dalam upaya penegakan hukum narkoba, terutama dalam mencegah kriminalisasi terhadap pecandu yang pada hakikatnya adalah korban.

Pendekatan ini juga telah diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2011 yang merekomendasikan agar pecandu ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi, bukan lembaga pemasyarakatan

3. Fakta Empiris Overkapasitas dan Pemidanaan

Menurut data dari Dirjen Pemasyarakatan, dari 256.000 narapidana di Indonesia, 111.000 adalah napi narkoba, dengan 45.000 di antaranya merupakan penyalahguna

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif masih mendominasi, yang menyebabkan overkapasitas dan tidak tercapainya tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Seharusnya, para pengguna dan pecandu diarahkan pada rehabilitasi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi, bukan sekadar penghukuman. Pemidanaan justru memperparah kondisi sosial dan mental pelaku, serta tidak memberikan efek jera yang konstruktif.

4. Sinergi Lintas Lembaga dan Kelembagaan HAM

Pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap penyalahguna narkoba mensyaratkan sinergi antara Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Lembaga Rehabilitasi. Meskipun sudah ada kesepakatan lintas sektor yang dituangkan dalam Peraturan Bersama antara MA, Polri, Kejagung, BNN, Kemenkumham, Kemenkes, dan Kemensos, namun implementasinya masih terkendala oleh kurangnya fasilitas dan anggaran rehabilitasi

Faktor lain yang berpengaruh adalah pemahaman aparat hukum terhadap norma perlindungan HAM. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kerangka hukum dan praktik penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penyalahguna

narkotika saat ini masih didominasi pendekatan represif, yaitu melalui pemidanaan, meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur mekanisme rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Akibatnya, penyalahguna yang semestinya dipulihkan malah dipenjarakan bersama pelaku kriminal berat lainnya.

2. Terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, yang menunjukkan lemahnya komitmen implementasi pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights-based approach). Hal ini terlihat dari masih banyaknya penyalahguna narkotika yang tidak diberikan akses terhadap layanan rehabilitasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 54 UU Narkotika dan Pasal 28H UUD 1945.
3. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai akibat dari kriminalisasi penyalahguna narkotika menunjukkan kegagalan sistem pemidanaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, sekaligus mengabaikan hak atas pemulihan, kesehatan, dan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..

Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 3 No. 4, 2023, hal. 80

- 4) Mohd. Yusuf Daeng M, Wan Taufik Hidayat, Silfina Ilyas, *Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 6, 2022, hal. 9531
- 5) https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ada_10_kasus_pornografi_di_medsos_ditangani_polisi
- 6) https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ada_10_kasus_pornografi_di_medso_s_ditangani_polisi
- 7) Mohd. Yusuf Daeng, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Universitas Pahlawan, Vol. 4 No. 6, 2022, hal. 9536
- 8) Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022, hal 1134
- 9) Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : PT. Kompas, 2006), hal. 6

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Nelvitia Purba, Muhlizar, Syafil Warman, dan Fadli Nazar Siregar, *Tindak Pidna Penipuan Bisnis Online Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sisial Humaniora, Vol. 8 No. 1, 2023, hal. 110
- 2) H. Andi, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), hal. 43.
- 3) Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Kertih, *Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi*